



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
Jalan Jenderal Sudirman, Gedung C lantai XIII Senayan-Jakarta 10270
Telepon (021) 5725575 Fax. (021) 5725039 Kode pos 10013
Email : puslapdik@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KHUSUS GURU BUKAN PNS
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

NOMOR 0103.0806/J5.3.1/TP/P2/2022

TENTANG
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemberian tunjangan profesi dilaksanakan berdasarkan surat keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus bagi Guru Non Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi kriteria penerima tunjangan profesi berhak untuk memperoleh tunjangan profesi berdasarkan usulan dari dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya setelah dilakukannya proses verifikasi dan validasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Tunjangan profesi dan Tunjangan Khusus Guru Bukan PNS Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Penerima Tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat untuk semester 2 (dua) Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1167);
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus bagi Guru Non Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KHUSUS GURU BUKAN PNS PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan penerima tunjangan profesi bagi guru bukan aparatur sipil negara di daerah jenjang Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat untuk semester 2 (dua) tahun anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini.

KEDUA : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan kepada guru bukan aparatur sipil negara di daerah yang memenuhi kriteria sebagai penerima tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan per triwulan dengan besaran setiap bulannya sebagai berikut:

- a. setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok bagi guru bukan aparatur sipil negara di daerah yang sudah memperoleh SK Penyetaraan/Inpassing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) bagi guru bukan aparatur sipil negara di daerah yang belum memperoleh SK Penyetaraan/Inpassing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Tunjangan Profesi dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tahun 2022.

KEENAM : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini diperuntukkan untuk pembayaran Tunjangan Profesi periode 01 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

KETUJUH : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2022

Mengesahkan,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN
PENDIDIKAN, KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI



Dr. ABDUL BAHAR, M.Pd
NIP. 196402071985031005

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
ANEKA TUNJANGAN GURU BUKAN
PNS PUSAT LAYANAN
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI



Wendi Kuswandi, SE
NIP. 197603242005011001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KHUSUS GURU BUKAN PNS PUSAT LAYANAN
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 0103.0806/J5.3.1/TP/P2/2022
TENTANG
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI
KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK
SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022

No.	NAMA / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
1	ANGRA GUMITRI NUPTK : 1534768669220012 NO PESERTA : 17080602010027 NRG : 180201155599	TK KASIH BUNDA TAKWA 	BANK RAKYAT INDONESIA - No Rek. 027001014013535 a/n ANGRA GUMITRI Tunjangan : Rp. 2.920.100
2	ETRINA YENTI NUPTK : 4358752655300013 NO PESERTA : 14080602010687 NRG : 140201916003	TK TUNAS BANGSA 	BANK RAKYAT INDONESIA - No Rek. 027001011247533 a/n ETRINA YENTI Tunjangan : Rp. 3.204.700
3	HELMIPUTRIYENI NUPTK : 7433760661300282 NO PESERTA : 14080602011150 NRG : 140201377005	TK FATIZA 	BANK RAKYAT INDONESIA BRI UNIT PASAR BARU PAINAN No Rek. 765201009365534 a/n HELMIPUTRIYENI Tunjangan : Rp. 3.106.900
4	LITRIANI NUPTK : 0841761662300082 NO PESERTA : 14080602010122 NRG : 140201516006	TK DHARMAWANITA 	BANK RAKYAT INDONESIA - No Rek. 027001000572539 a/n LITRIANI Tunjangan : Rp. 3.012.000
5	MONARITA NUPTK : 6242756657300043 NO PESERTA : 15080602010434 NRG : 150201166974	TK PERTIWI 	BANK RAKYAT INDONESIA - No Rek. 027001012833531 a/n MONARITA Tunjangan : Rp. 1.500.000
6	NURKASNI PADRIATI NUPTK : 7433758661300042 NO PESERTA : 14080602011149 NRG : 140201599003	TK TUNAS HARAPAN 	BANK RAKYAT INDONESIA - No Rek. 548101002703532 a/n NURKASNI PADRIATI Tunjangan : Rp. 3.106.900

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK
SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022

No.	NAMA / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
7	NURLENA NUPTK : 2441751654300012 NO PESERTA : 16080602011267 NRG : 170201104452	TK TUNAS BANGSA 	BANK RAKYAT INDONESIA - No Rek. 027001012834537 a/n NURLENA Tunjangan : Rp. 3.305.700
8	NURMILA DEWI NUPTK : 9846763664220002 NO PESERTA : 15080602010683 NRG : 150201140486	TK PERTIWI 	BANK RAKYAT INDONESIA - No Rek. 548601008108536 a/n NURMILA DEWI Tunjangan : Rp. 3.106.900
9	RAFESTRINE A.SAIBI NUPTK : 1750749650300042 NO PESERTA : 14080602012057 NRG : 140201456006	TK PERTIWI PASAR BARU 	BANK RAKYAT INDONESIA - No Rek. 027001011244535 a/n RAFESTRINE A.SAIBI Tunjangan : Rp. 3.012.000
10	SILVIA EKA PUTRI NUPTK : 8759764665300052 NO PESERTA : 14080602011365 NRG : 140201321005	TK BUNDO KANDUANG 	BANK RAKYAT INDONESIA - No Rek. 027001001095530 a/n SILVIA EKA PUTRI Tunjangan : Rp. 3.012.000
11	SUKMA SARI NUPTK : 2653755656300052 NO PESERTA : 14080602010437 NRG : 140201454003	TK AISYIAH 	BANK RAKYAT INDONESIA - No Rek. 027001010877505 a/n SUKMA SARI Tunjangan : Rp. 3.012.000

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KHUSUS GURU BUKAN PNS PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 0103.0806/J5.3.1/TP/P2/2022 TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022

No.	NAMA / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
12	SUSMIA SARI NUPTK : 0133764665300073 NO PESERTA : 13080602010003 NRG : 130201585003	TK PERTIWI 	BANK RAKYAT INDONESIA - No Rek. 548601001392532 a/n SUSMIA SARI Tunjangan : Rp. 3.012.000
13	WIDIYA RESKI NUPTK : 1044769671220003 NO PESERTA : 19080602010199 NRG : 190201152649	TK N PEMBINA 	BANK RAKYAT INDONESIA BRI UNIT AIR HAJI PAINAN No Rek. 547801019073533 a/n WIDIYA RESKI Tunjangan : Rp. 2.660.700
14	WIDYA FEBRI NINGSI NUPTK : 2549764666210052 NO PESERTA : 15080602011026 NRG : 150201137294	TKN PEMBINA 01 RANAH PESISIR 	BANK RAKYAT INDONESIA - No Rek. 547901008517530 a/n WIDYA FEBRI NINGSI Tunjangan : Rp. 3.012.000

Mengesahkan,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI,



PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ANEKA TUNJANGAN GURU BUKAN PNS PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI,

